



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA

Dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 928.575.300.095,00 bertambah sebesar Rp 45.515.346.845,00 sehingga menjadi Rp 974.090.646.940,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 872.952.641.864,00
b. Berkurang	<u>Rp. 865.603.497,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 872.087.038.367,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 928.575.300.095,00
b. Bertambah	<u>Rp. 45.515.346.845,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.974.090.646.940,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 55.622.658.231,00
2) Bertambah	<u>Rp. 46.380.950.342,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.102.003.608.573,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 102.003.608.573,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1) Semula Rp. 51.150.619.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.381.136.147,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 54.531.755.147,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp. 808.528.369.864,00
 - 2) Berkurang Rp. 12.698.996.644,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 795.829.373.220,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 13.273.653.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.452.257.000,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 21.725.910.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
 - 1) Semula Rp. 25.082.156.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.046.308.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 26.128.464.000,00
- b. Retribusi Daerah;
 - 1) Semula Rp. 1.534.028.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 5.000.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 1.529.028.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 1.200.000.000,00
 - 2) Perubahan Rp. 0,00
 - Jumlah pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah Perubahan Rp 1.200.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 23.334.435.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.339.828.147,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 25.674.263.147,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 768.646.174.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 11.277.749.277,00
 Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat
Setelah Perubahan Rp.757.368.424.723,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 39.882.195.864,00
 - 2) Berkurang Rp. 1.421.247.367,00
 Jumlah pendapatan transfer antar daerah
setelah Perubahan Rp. 38.460.948.497,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Perubahan Rp. 0,00
 Jumlah pendapatan hibah
setelah Perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Perubahan Rp. 0,00
 Jumlah Dana darurat
setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 13.273.653.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.452.257.000,00
 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah Perubahan Rp.21.725.910.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

- a. Belanja operasional
 - 1) Semula Rp. 661.891.691.121,00
 - 2) Bertambah Rp. 33.955.159.370,00
 Jumlah Belanja operasional
Setelah Perubahan Rp.695.846.850.491,00
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp. 130.878.089.835,00
 - 2) Bertambah Rp. 19.640.664.171,00
 Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan Rp.150.518.754.006,00

c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	7.087.808.194,00
2) Berkurang	Rp.	<u>5.962.545.491,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan		Rp. 1.125.262.703,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	128.717.710.945,00
2) Berkurang	Rp.	<u>2.117.931.205,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan		Rp.126.599.779.740,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	311.234.801.532,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.258.760.769,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.314.493.562.301,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	344.854.298.686,00
2) Bertambah	Rp.	<u>30.595.898.601,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp.375.450.197.287,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	5.276.590.903,00
2) Berkurang	Rp.	<u>241.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 5.035.090.903,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	526.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>342.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. 868.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	36.451.528.122,00
2) Bertambah	Rp.	<u>12.586.521.052,00</u>
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Setelah Perubahan		Rp. 49.038.049.174,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	34.537.890.669,00
2) Bertambah	Rp.	<u>908.305.524,00</u>
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan Setelah Perubahan		Rp. 35.446.196.193,00

- c. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 58.134.671.507,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.743.849.867,00</u> |
| Jumlah Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
Setelah Perubahan | Rp.63.878.521.374,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.753.999.537,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 401.987.728,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya
Setelah Perubahan | Rp. 2.155.987.265,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.087.808.194,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 5.962.545.491,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga
Setelah Perubahan | Rp. 1.125.262.703,00 |
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.663.618.400,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 102.130.800,00</u> |
| Jumlah Belanja bagi hasil
Setelah Perubahan | Rp. 2.765.749.200,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 126.054.092.545,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 2.220.062.005,00</u> |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan
Setelah Perubahan | Rp. 123.834.030.540,00 |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 55.622.658.231,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 46.380.950.342,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan | Rp.102.003.608.573,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Perubahan | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
	(1) Semula	Rp. 55.622.658.231,00
	(2) Bertambah	<u>Rp. 46.380.950.342,00</u>
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
	Setelah Perubahan	Rp.102.003.608.573,00
b.	Pencairan dana cadangan	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00
f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :

a.	Pembentukan dana cadangan	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pembentukan dana cadangan	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00
b.	Penyertaan modal daerah	
	(1) Semula	Rp. 0,00
	(2) Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penyertaan modal daerah	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman daerah		
(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 4,33/2021

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.150.619.000	54.531.755.147	3.381.136.147	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	25.082.156.000	26.128.464.000	1.046.308.000	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	1.534.028.000	1.529.028.000	(5.000.000)	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.334.435.000	25.674.263.147	2.339.828.147	10 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	808.528.369.864	795.829.373.220	(12.698.996.644)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.646.174.000	757.368.424.723	(11.277.749.277)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.882.195.864	38.460.948.497	(1.421.247.367)	4 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.273.653.000	21.725.910.000	8.452.257.000	64 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.273.653.000	21.725.910.000	8.452.257.000	64 %
	Jumlah Pendapatan	872.952.641.864	872.087.038.367	(865.603.497)	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	661.891.691.121	695.846.850.491	33.955.159.370	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	311.234.801.532	314.493.562.301	3.258.760.769	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.854.298.686	375.450.197.287	30.595.898.601	9 %
5.1.05	Belanja Hibah	5.276.590.903	5.035.090.903	(241.500.000)	5 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	526.000.000	868.000.000	342.000.000	65 %
5.2	BELANJA MODAL	130.878.089.835	150.518.754.006	19.640.664.171	15 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.451.528.122	49.038.049.174	12.586.521.052	35 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.537.890.669	35.446.196.193	908.305.524	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.134.671.507	63.878.521.374	5.743.849.867	10 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.753.999.537	2.155.987.265	401.987.728	23 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.087.808.194	1.125.262.703	(5.962.545.491)	84 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.087.808.194	1.125.262.703	(5.962.545.491)	84 %
5.4	BELANJA TRANSFER	128.717.710.945	126.599.779.740	(2.117.931.205)	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.663.618.400	2.765.749.200	102.130.800	4 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	126.054.092.545	123.834.030.540	(2.220.062.005)	2 %
	Jumlah Belanja	928.575.300.095	974.090.646.940	45.515.346.845	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(55.622.658.231)	(102.003.608.573)	(46.380.950.342)	-83 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.622.658.231	102.003.608.573	46.380.950.342	83 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.622.658.231	102.003.608.573	46.380.950.342	83 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.622.658.231	102.003.608.573	46.380.950.342	83 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	55.622.658.231	102.003.608.573	46.380.950.342	83 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Lingga

